



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KABUPATEN MANOKWARI

Jl. Percetakan Negara Telp. (0986)211791 Kode Pos 98312

IJIN OPERASIONAL
NOMOR : Kd.33.01/6/PP.00./652/2012

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari setelah membaca dan mempertimbangkan surat Permohonan Yayasan Miftahul Huda No: YMH/06/07/2011 tanggal 12 Juli 2011 Perihal penerbitan Surat Ijin Operasional MI Miftahul Huda Kampung Macuan Masni yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Manokwari serta hasil pemantauan Kepala Seksi Pendais dan Pemberdayaan Masjid ke MI Miftahul Huda sebagai lembaga penyelenggara pendidikan Formal.

Dengan ini memberikan persetujuan Ijin /Operasional :

Nama Madrasah : MI Miftahul Huda
Alamat : Kampung Macuan Masni
NSM : 111292020002

Dengan ketentuan :

1. Surat Ijin Operasional ini dikeluarkan agar Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Memiliki Standar administrasi secara Kelembagaan;
2. Dalam hal pengurusan Administrasi supaya dikoordinasikan dengan Kepala Seksi Pendais dan Pemberdayaan Masjid atau pihak terkait;
3. Tidak menggunakan Madrasah/ Lembaga untuk kepentingan yang menyalahi Undang-undang.
4. Ijin Operasional ini berlaku 5 tahun dari Mei 2012 s/d Mei 2017 dan akan ditinjau kembali
5. Dalam Waktu 1 tahun berturut-turut tidak membuat laporan bulanan maka dianggap tidak aktif lagi

Demikian Surat Ijin Operasional ini dikeluarkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di: Manokwari
Pada tanggal : 16 Mei 2012

Kepala

Drs. Sudirman Simanihuruk, M.Th
NIP. 196706081996031002

Tembusan :

I. Kepala Seksi Pendais dan Pemberdayaan Masjid Kantor Kementerian Agama Kab. Manokwari